

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum, ide gagasan ini tercantum secara tegas dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-IV (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), disebutkan bahwa: “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Konsep negara hukum menurut Aristoteles, sebagaimana dikutip oleh Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, adalah :

Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Bagi Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja.¹

Negara hukum (*recht staat*) memiliki keterkaitan yang erat dengan Hak Asasi Manusia. Dengan kata lain, suatu negara yang berdasarkan hukum harus mengakui eksistensi dari Hak Asasi Manusia, hal ini bisa dilihat dari ciri-ciri suatu negara hukum yang mencerminkan esensi dari negara hukum itu sendiri, sebagaimana dikemukakan oleh Bambang Sunggono sebagai berikut :

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan.

¹Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 2018, h. 113.

2. Peradilan yang bebas dari suatu pengaruh kekuasaan atau kekuatan lain yang tidak memihak.
3. Legalitas dalam arti hukum dalam semua bentuknya.²

Negara Indonesia sebagai negara hukum berarti menempatkan hukum sebagai panglima, yaitu setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat dan juga individu haruslah berdasarkan pada hukum. Perbuatan ataupun tindakan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, masyarakat harus menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam mengatur setiap perbuatan atau tingkah laku manusia.³

Hukum sebagai alat kontrol sosial memberikan arti bahwa hukum merupakan sesuatu yang dapat menetapkan tingkah laku manusia, dimana tingkah laku tersebut didefinisikan sebagai sesuatu yang menyimpang terhadap aturan hukum dan sebagai akibatnya, hukum dapat memberikan sanksi atau tindakan terhadap pelanggar. Hal ini berarti hukum mengarahkan agar masyarakat berbuat secara benar berdasarkan apa yang ditetapkan oleh hukum itu sendiri.⁴

Pembuktian dalam dunia peradilan merupakan hal yang harus dilakukan, karena pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi

²Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2009, h. 4.

³Chandro Panjaitan dan Firman Wijaya, *Penyebab Terjadinya Tindakan Main Hakim Sendiri Atau Eigenrichting Yang Mengakibatkan Kematian (Contoh Kasus Pembakaran Pelaku Pencurian Motor Dengan Kekerasan Di Pondok Aren Tangerang)*, (Jurnal Hukum Adigama Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Vol.1 No.1, 2018), h.17

⁴Ashadi L. Diab, *Peranan Hukum Sebagai Social Control, Social Engineering Dan Social Welfare*, (Jurnal Al-Adl Institut Agama Islam Negeri Kendari, Vol. 7 No. 2, 2019) h.58,

penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang diberikan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa. Pembuktian merupakan tahap paling menentukan dalam proses persidangan, mengingat pada tahap pembuktian tersebut akan ditentukan terbukti atau tidaknya seorang terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum

Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan hal sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Pembuktian dipandang sangat penting dalam hukum acara pidana karena yang dicari dalam pemeriksaan perkara pidana adalah kebenaran materil, yang menjadi tujuan dari hukum acara pidana itu sendiri. Untuk menemukan suatu kebenaran dalam suatu perkara, pembuktian adalah cara paling utama yang digunakan hakim untuk menentukan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan atau memperoleh dasar-dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara. Oleh karena itu, para hakim harus hati-hati, cermat, dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian.⁵

Penanganan suatu perkara pidana mulai dilakukan oleh penyidik setelah menerima laporan dari masyarakat ataupun diketahui sendiri tentang terjadinya tindak pidana, atau bisa juga tertangkap tangan, kemudian dituntut oleh penuntut umum dengan jalan melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri. Selanjutnya hakim melakukan pemeriksaan

⁵ HMA Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik*, Umm Press, Malang, 2018, h.176

apakah dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa terbukti atau tidak. Bagian yang paling penting dari tiap-tiap proses pidana adalah persoalan mengenai pembuktian, karena dari hal inilah tergantung apakah tertuduh akan dinyatakan bersalah atau dibebaskan. Untuk kepentingan pembuktian tersebut maka kehadiran sidik jari sangat diperlukan.

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP terdakwa dinyatakan bersalah.⁶

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. Ketentuan tersebut ditegaskan lagi dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua

⁶M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h. 252

alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Pengadilan sering menghadapi kasus-kasus yang tidak terang dan tidak lengkap pembuktiannya. Keadaan yang demikian ini sudah tentu membawa kesulitan dalam pengungkapan sebab dan akibat dari kejadian sebenarnya atas suatu perkara pidana yang sedang dihadapi oleh pengadilan.

Peranan sidik jari dalam proses identifikasi adalah sebagai alat bukti petunjuk untuk menemukan pelaku tindak pidana pencurian. Pasal 184 ayat (1) KUHP, alat bukti tersebut adalah keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, alat bukti petunjuk, keterangan terdakwa. Di zaman yang semakin canggih ini menyebabkan munculnya kejahatan dan dalam proses identifikasi membutuhkan alat bukti petunjuk, misalnya sidik jari.

Proses penyelidikan akan dilakukan melalui beberapa proses yang salah satunya yakni dengan mengambil sidik jari. Sidik jari yang dalam bahasa Inggris disebut *fingerprint* ini diambil dalam proses penyelidikan untuk pemeriksaan lebih lanjut mengenai bukti-bukti yang mungkin tertinggal di TKP (Tempat Kejadian Perkara). Hasil yang dicapai dari penyelidikan tadi merupakan suatu pengetahuan yang disebut *dactyloscopy* atau pengetahuan tentang sidik jari. Bukti tersebut yang akan dicocokkan dengan sidik jari milik tersangka jika tersangka dalam hal ini sudah diketemukan atau sidik jari tersebut dapat pula digunakan untuk

menemukan tersangka pada suatu kasus yang belum ditemukan tersangkanya.

Secara umum alat bukti sidik jari merupakan sesuatu yang mendukung untuk memperkuat keyakinan hakim di persidangan. Sidik jari akan dikembangkan oleh penyidik dalam proses penyelidikan oleh petugas identifikasi sebagai alat bukti petunjuk dan sidik jari yang ditemukan di tempat kejadian perkara dirumuskan sehingga menjadi alat bukti surat dalam bentuk blanko sidik jari. Serta pada saat di persidangan alat bukti keterangan ahli disampaikan oleh petugas identifikasi tentang sidik jari yang ditemukan.

Umumnya kasus-kasus pembunuhan dapat diungkap dan dibuktikan dengan barang bukti dan saksi yang ada akan tetapi apabila terdapat kasus yang belum terungkap peranan alat bukti sidik jari yang ditemukan di tempat kejadian perkara sangat penting dan diperlukan untuk menemukan tersangkanya. Dengan ditemukan tersangkanya, suatu kasus akan menemui titik terang dengan informasi yang diberikan oleh tersangka kemudian penyidik mengumpulkan barang bukti berdasarkan informasi tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk memilih judul tesis **“Analisis Yuridis Peranan Sidik Jari Guna Tingkat Pembuktian Dalam Tingkat Penyidikan Penanganan Perkara Pembunuhan (Studi Kasus Polrestabes Medan)”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan dalam penelitian tesis ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum sidik jari dalam proses pembuktian pada tingkat penyidikan ?
2. Bagaimana peranan sidik jari dalam proses pembuktian pada tingkat penyidikan ?
3. Bagaimana hambatan serta bagaimana solusi untuk menghadapi masalah dalam proses pembuktian sidik jari pada tahap penyidikan ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

Tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum sidik jari dalam proses pembuktian pada tingkat penyidikan.
2. Untuk mengetahui peranan sidik jari dalam proses pembuktian pada tingkat penyidikan.
3. Untuk mengetahui hambatan serta bagaimana solusi untuk menghadapi masalah dalam proses pembuktian sidik jari pada tahap penyidikan

Manfaat penelitian dalam penulisan tesis ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis adalah tesis ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan akademis dan masyarakat khususnya tentang peranan sidik jari dalam proses pembuktian tindak pidana pembunuhan pada tahap penyidikan.

2. Manfaat praktis diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi masyarakat umum dan penegak hukum tentang peranan sidik jari dalam proses pembuktian tindak pidana pembunuhan pada tahap penyidikan.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Menurut Neuman dalam Otje Salman, bahwa teori adalah suatu sistem yang tersusun oleh berbagai abstraksi yang berinterkoneksi satu sama lainnya atau berbagai ide yang memadatkan dan mengorganisasi pengetahuan tentang dunia. Sedangkan Sarantoks, mengemukakan teori adalah gabungan proporsi yang secara logis terkait satu sama lain yang diuji dan disajikan secara sistematis.⁷

Peter Mahmud Marzuki, mengatakan bahwa “di dalam pelaksanaan suatu penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori ataupun konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.”⁸ Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.⁹ Teori hukum sendiri dapat pula disebut sebagai kelanjutan dalam mempelajari hukum positif, setidaknya

⁷Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2009, *Teori Hukum, mengingat, mengumpulkan dan membuka kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2009, h. 22.

⁸Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Prenada Kencana Media Gorup, Jakarta, 2015, h. 35.

⁹Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 254.

tidaknya dalam urutan demikian itulah, kehadiran teori hukum dalam ilmu hukum dikonstruksikan secara jelas.¹⁰

Kedudukan teori hukum begitu penting dalam penelitian tesis, karena teori hukum merupakan landasan berpijak untuk menganalisis dan mengungkapkan fenomena-fenomena hukum yang ada, baik dalam tataran normatif maupun empiris. Beberapa teori hukum yang dianggap relevan dalam menganalisis permasalahan penelitian yang dikemukakan pada penelitian ini, yaitu teori :

a. Teori Negara Hukum

Terbentuknya suatu negara didasari dari suatu kenyataan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain dalam kehidupannya sebagai bentuk dari suatu hubungan timbal balik. Berkumpulnya manusia dan membentuk kelompok-kelompok, didasari adanya kepentingan tertentu yang bersifat komunal yang hendak dicapai secara bersama-sama. Pembahasan mengenai manusia yang hidup berkelompok, salah satunya bentuk dari kesepakatan manusia untuk membentuk kelompok adalah dengan terbentuknya sebuah negara.¹¹

Ide negara hukum menurut gagasan Plato mengandung gambaran suatu bentuk negara ideal. Di mana gambaran negara ideal menurut Plato sungguh berbeda jauh dengan kondisi dan keadaan negara Athena pada zamannya. Pada zaman itu, raja yang berkuasa di Negara Athena merupakan penguasa yang Zalim dan sewenang-wenang.¹²

¹⁰*Ibid.*, h. 253.

¹¹Hotma P Sibuea. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2010, h. 2.

¹²Moh. Kusnardi dan Ibrahim. *Op.Cit*, h. 153.

Plato berpandangan, negara sebagai suatu keluarga. Berdasarkan pada pandangannya tersebut, dapat diketahui bahwa dalam pemikiran Plato kekuasaan bukan merupakan unsur esensial suatu negara. Esensi negara sesuai dengan pandangan Plato adalah ikatan hubungan yang sangat erat dan akrab diantara orang-orang yang hidup bersama. Hal ini kemudian dijadikan indikasi bahwa dalam penggunaan kekuasaan untuk negara sebisa mungkin harus dihindari.¹³

Tujuan negara hukum adalah, bahwa negara menjadikan hukum sebagai “*supreme*”, setiap penyelenggara negara atau pemerintahan wajib tunduk pada hukum (*subject to the law*). Tidak ada kekuasaan di atas hukum (*above the law*) semuanya ada di bawah hukum (*under the rule of law*). Dengan kedudukan ini tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang (*arbitrary power*) atau penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).¹⁴

Esensi suatu negara berkembang sejalan dengan perkembangan peradaban dan kebutuhan manusia. Karena itu, teori dan pemikiran tentang negara pun terus mengalami perkembangan.¹⁵ Konsep negara hukum tidak terpisahkan dari pilarnya sendiri yaitu paham kedaulatan hukum. Paham ini

¹³Hotma P. Sibeua. *Op.Cit*, h. 12.

¹⁴Sumali. *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu)*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2023, h.11.

¹⁵Malian Sobirin. *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*. FH Universitas Indonesia, Jakarta, 2015, h. 25.

adalah ajaran yang mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada hukum atau tidak ada kekuasaan lain apapun, kecuali hukum semata.¹⁶

Negara hukum pada hakikatnya berakar dari konsep teori kedaulatan hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi di dalam negara adalah hukum. Oleh sebab itu seluruh alat perlengkapan negara termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Krabe sebagai berikut negara sebagai pencipta dan penegak hukum didalam segala kegiatannya harus tunduk pada hukum yang berlaku. Dalam arti ini hukum membawahkan negara. Berdasarkan pengertian hukum itu, maka hukum bersumber dari kesadaran hukum rakyat, maka hukum mempunyai wibawa yang tidak berkaitan dengan seseorang (*impersonal*).¹⁷

Berdasarkan pandangan Plato mengenai konsep negara hukum, maka dapat dipahami bahwa timbulnya pemikiran tentang negara hukum merupakan reaksi terhadap kesewenangan-wenangan dimasa lampau. Dengan demikian, unsur-unsur negara hukum mempunyai hubungan yang erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu bangsa.¹⁸

Embrio munculnya gagasan negara hukum yang di kemukakan oleh Plato adalah dengan mengintroduksi konsep *nomoi*. Dalam konsep *nomoi*,

¹⁶*Ibid*, h, 36-37.

¹⁷B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015, h. 17.

¹⁸Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*. UII Press, Yogyakarta, 2015, h. 1

Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik. Gagasan Plato tentang negara hukum semakin tegas ketika didukung oleh muridnya Aristoteles, yang menuliskan ke dalam bukunya *politica*.¹⁹

Aristoteles berpendapat bahwa negara hukum itu timbul dari polis yang mempunyai wilayah negara kecil, seperti kota dan berpenduduk sedikit, tidak seperti negara-negara sekarang ini yang mempunyai wilayah luas dan berpenduduk banyak (*vlakke staat*). Sementara itu, Inu Kencana mengemukakan bahwa “konsep negara hukum didasari pada kedaulatan hukum, di mana setiap penyelenggaraan negara berdasarkan atas hukum, yang berdaulat dalam suatu negara adalah hukum dan setiap kekuasaan diperoleh melalui hukum”.²⁰

Pemikiran atau konsep manusia tentang negara hukum lahir dan berkembang seiring perkembangan sejarah manusia. Meskipun konsep negara hukum dianggap sebagai konsep universal, namun pada tataran implementasinya sangat dipengaruhi oleh karakteristik negara dan manusianya yang beragam. Konsep negara hukum sangat dipengaruhi oleh karakteristik suatu bangsa, sistem hukum dan juga dipengaruhi falsafah bangsa atau ideologi suatu negara.²¹ Konsep pemikiran negara

¹⁹Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, h. 2.

²⁰Inu Kencana Syafi'i, *Ilmu Pemerintahan*. Mandar Maju, Bandung, 2010, h. 100

²¹Titik Tri Wulan Tutik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2010, h. 52.

hukum yang didasari pada perkembangan sejarah dan ideologi suatu bangsa, kemudian menimbulkan berbagai bentuk negara hukum.

Sebagai contoh, konsep negara hukum menurut nomokrasi Islam, yang konsep negara hukum pada nilai-nilai yang terkandung pada Al-Quran dan Al-Sunnah. Nomokrasi Islam adalah negara hukum yang memiliki prinsip-prinsip umum sebagai berikut:

- 1) Kekuasaan sebagai amanah.
- 2) Musyawarah.
- 3) Keadilan.
- 4) Persamaan.
- 5) Pengakuan.
- 6) Perlindungan setiap hak-hak asasi manusia.
- 7) Peradilan bebas.
- 8) Perdamaian.
- 9) Kesejahteraan, dan prinsip ketaatan rakyat.²²

Negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental yang dinamakan *rechtsstaat*. Konsep *rechtsstaat* bertumpu atas sistem Hukum Kontinental yang disebut *civil law* dengan karakteristik *civil law* yang bersifat administrative.²³ Sedangkan negara hukum menurut konsep Anglo Saxon (*rule of law*) Konsep *rule of law* berkembang secara evolusioner. Konsep the *rule of law* bertumpu atas sistem Hukum yang disebut *common law*. Karakteristik *common law* adalah *judicial*.²⁴ Selanjutnya, konsep *socialist legality*, melahirkan suatu konsep yang dianut di negara-negara komunis,

²²Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2010, h. 85-86

²³Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 74

²⁴*Ibid.*

yang tampaknya hendak mengimbangi konsep *rule of law* yang dipelopori oleh negara-negara *anglo-saxon*.²⁵

Adapun konsep negara hukum yang dianut dan diterapkan di negara Indonesia adalah suatu konsep negara hukum yang timbul dari nilai-nilai dan norma-norma serta jiwa bangsa Indonesia, yakni konsep negara hukum Pancasila.²⁶ Konsep negara hukum Pancasila telah menjadikan Pancasila sebagai sumber hukum utama. Oleh karena itu, pembentukan sistem hukum nasional harus memiliki ciri khas dan karakteristik yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang merupakan falsafah hidup dan nilai kebenaran yang harus diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia.²⁷

Eksistensi negara Indonesia sebagai negara hukum, ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dengan dasar yang demikian, maka kedaulatan tertinggi di negara Indonesia bersumber atau berdasarkan pada hukum. Dalam konteks negara Indonesia sebagai negara hukum, sesuai dengan ungkapan Cicero, yang menyatakan "*Ubi societas ibi ius*" yang artinya dimana ada masyarakat disitu ada hukum.²⁸

²⁵Tahir Azhary, *Op.Cit*, h. 91.

²⁶Ridwan HR, *Op.Cit*, h. 2.

²⁷Yopi Gunawan dan Krtistian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*. Refika Aditama, Bandung, 2015, h. 3.

²⁸Moh. Mahfud, MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Rajawali Pers, Jakarta, 2011, h. 12.

Istilah negara hukum terbentuk dari dua suku kata, yakni kata negara dan hukum,²⁹ yang menunjukkan eksistensi negara dan hukum dalam satu kesatuan. Padanan kata ini menunjukkan bentuk dan sifat yang saling mengisi antara negara di satu pihak dan hukum di pihak lain. Tujuan negara adalah untuk memelihara ketertiban hukum (*rectsorde*). Oleh karena itu, negara membutuhkan hukum dan sebaliknya pula hukum dijalankan dan ditegakkan melalui otoritas negara.

Sebagai konsekuensi dianut konsep negara hukum dalam UUD NRI Tahun 1945, maka setiap tindakan aparaturnya penegak hukum harus dilandasi hukum, dalam hal ini mencakup hukum dasar (UUD NRI Tahun 1945) dan undang-undang sebagai turunannya. Kemudian sebagai bangsa yang ingin tetap bersatu, bangsa Indonesia telah menetapkan dasar dan ideologi negara, yakni Pancasila yang dipilih sebagai dasar pemersatu dan pengikat yang kemudian melahirkan kaidah-kaidah penuntun dalam kehidupan sosial, politik, dan hukum.³⁰

Negara hukum berawal dari ide sistem hukum yang dilaksanakan untuk membentuk sebuah sistem yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia (*human rights*). Konsep dasar dari negara hukum adalah semua perilaku dalam setiap aspek kehidupan

²⁹Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2015, h. 19.

³⁰*Ibid.* h. 13.

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus berdasarkan hukum yang dirancang dan dibuat oleh pembentuk undang-undang.³¹

Konsep negara hukum Pancasila merupakan konsep negara hukum yang dikembangkan dan diterapkan di Indonesia. Dalam konsep negara hukum Indonesia menempatkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Hal ini berarti bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Premis Indonesia sebagai negara hukum secara tegas dinyatakan dalam rumusan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi: "Negara Indonesia negara hukum". Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Dengan kata lain, negara hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.

Keadilan merupakan syarat utama terciptanya kebahagiaan hidup warga negara dan sebagai dasar dari pada keadilan itu, maka perlu untuk mengajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula dengan peraturan hukum yang sebenarnya, peraturan hukum itu hanya ada dan dianggap ada jika

³¹Yopi Gunawan dan Krtistian, *Op.Cit*, h. 21.

peraturan tersebut mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negara.³²

Mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang adil, maka dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum umumnya berlaku 3 (tiga) prinsip dasar, yakni supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*), dalam rangka mencapai keadilan.

Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama (*equal protection*) atau persamaan dalam hukum (*equality before the law*). Dalam konsep negara hukum, maka hukum memegang kendali tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Hal ini sesuai prinsip dari negara hukum, bahwa hukumlah yang memerintah dan bukan orang (*The rule of law, and not of Man*). Hal ini sejalan dengan pengertian *nomocratie*, yaitu kekuasaan itu dijalankan oleh hukum.³³

b. Teori Pembuktian

Sistem pembuktian dapat diberi batasan sebagai suatu kebulatan atau keseluruhan yang saling kait mengait dan berhubungan satu dengan lain yang terpisahkan dan menjadi suatu kesatuan yang utuh. Sistem pembuktian terutama tentang alat-alat bukti apa yang boleh digunakan untuk membuktikan, cara bagaimana alat bukti itu boleh dipergunakan, dan

³²Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Op.Cit*, h. 153.

³³Tahir Azhary, *Op.Cit*, h. 84.

nilai kekuatan dari alat-alat bukti tersebut serta standar/kriteria yang menjadi ukuran dalam mengambil kesimpulan tentang terbuktinya sesuatu (objek) yang dibuktikan. Sistem pembuktian adalah merupakan ketentuan tentang bagaimana cara dalam membuktikan dan sandaran dalam menarik kesimpulan tentang terbuktinya apa yang dibuktikan. Pengertian sistem pembuktian yang mengandung isi yang demikian, dapat pula disebut dengan teori atau ajaran pembuktian.³⁴

Ada beberapa sistem pembuktian yang telah dikenal dalam doktrin hukum pidana, yaitu :

1) Sistem keyakinan belaka (*conviction in time*)

Menurut sistem ini, hakim dapat menyatakan telah terbukti kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan dengan didasarkan pada keyakinan saja, dan tidak perlu mempertimbangkan dari mana (alat bukti) diperoleh dan alasan-alasan yang dipergunakan serta bagaimana caranya dalam membentuk keyakinan tersebut. Juga tidak perlu mempertimbangkan apakah keyakinan yang dibentuknya itu logis atau tidak logis. Bekerjanya sistem ini benar-benar bergantung kepada hati nurani hakim.³⁵

2) Sistem keyakinan dengan alasan logis (*laconviction in raisonne*)

Sistem ini lebih maju sedikit daripada sistem yang pertama, walaupun kedua sistem dalam hal menarik hasil pembuktian tetap

³⁴ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2017, h.9

³⁵R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 2015, h.110.

didasarkan pada keyakinan. Lebih maju, karena dalam sistem yang kedua ini dalam hal membentuk dan menggunakan keyakinan hakim untuk menarik kesimpulan tentang terbuktinya kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana, didasarkan pada alasan-alasan yang logis. Walaupun alasan-alasan itu dengan menggunakan alat-alat bukti baik yang ada disebutkan dalam undang-undang maupun di luar undang-undang.³⁶

Sistem ini walaupun undang-undang menyebut dan menyediakan alat-alat bukti, tetapi dalam hal menggunakannya dan menaruh kekuatan alat-alat bukti tersebut terserah pada pertimbangan hakim dalam hal membentuk keyakinannya tersebut, asalkan alasan-alasan yang dipergunakan dalam pertimbangannya logis. Artinya alasan yang digunakannya dalam hal membentuk keyakinan hakim masuk akal, artinya dapat diterima oleh akal orang pada umumnya. Sistem ini kadang disebut dengan sistem pembuktian keyakinan bebas (*vrije bewijstheorie*) karena dalam membentuk keyakinannya hakim bebas menggunakan alat-alat bukti dan menyebutkan alasan-alasan dari keyakinan yang diperolehnya dari alat-alat bukti tersebut.³⁷

3) Sistem pembuktian melalui undang-undang (*positief wettlijk bewijstheorie*)

Sistem pembuktian ini disebut dengan sistem menurut undang-undang secara positif. Maksudnya, adalah dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana didasarkan semata-mata

³⁶ *Ibid*, h.111.

³⁷ Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2014, h.228.

pada alat-alat bukti serta cara-cara mempergunakannya yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang.

Pembuktian yang telah sesuai dengan apa yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang, baik mengenai alat-alat buktinya maupun cara-cara mempergunakannya maka hakim harus menarik kesimpulan bahwa kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana telah terbukti. Keyakinan hakim sama sekali tidak penting dan bukan menjadi bahan yang boleh dipertimbangkan dalam hal menarik kesimpulan tentang kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana. Sistem ini adalah sistem yang berlawanan dengan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan semata-mata.³⁸

Sistem pembuktian ini hanya sesuai dengan hukum acara pidana khususnya dalam hal pemeriksaan yang bersifat inkuisitor (*inquisitoir*) seperti yang pernah dianut dahulu di benua Eropa.³⁹ Sistem pembuktian demikian pada saat ini sudah tidak ada penganut lagi, karena bertentangan dengan hak-hak asasi manusia, yang ada pada zaman sekarang sangat diperhatikan dalam hal pemeriksaan tersangka atau terdakwa oleh negara. Sistem ini sama sekali mengabaikan perasaan nurani hakim.⁴⁰

4) Sistem pembuktian menurut undang-undang secara terbatas (*negatief wettelijk bewijstheorie*)

³⁸Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2013. h.11.

³⁹ R. Wirjono Prodjodikoro, *Op Cit*, h. 111.

⁴⁰Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h.247.

Menurut sistem ini, dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hakim tidak sepenuhnya mengandalkan alat-alat bukti serta dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang. Keyakinan yang dibentuk haruslah didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang. Kegiatan pembuktian didasarkan pada 2 (dua) hal, yaitu alat-alat bukti dan keyakinan yang merupakan kesatuan tidak dipisahkan, yang tidak berdiri sendiri-sendiri.⁴¹

Disebut dengan sistem menurut undang-undang, karena dalam membuktikan harus menurut ketentuan undang-undang baik alat-alat bukti yang dipergunakan maupun cara mempergunakannya serta syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menyatakan tentang terbuktinya kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan. Disebut dengan terbatas, karena dalam melakukan pembuktian untuk menarik kesimpulan tentang terbuktinya kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana.

Ketiadaan keyakinan hakim tidak boleh menyatakan sesuatu (objek) yang dibuktikan sebagai terbukti, walaupun alat bukti yang dipergunakan telah memenuhi syarat minimal bukti. Hukum pembuktian dalam hukum acara pidana kita sejak berlakunya *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dahulu dan kini KUHAP adalah menganut sistem ini secara konsekuen. Pasal 294 ayat (1) HIR merumuskan bahwa : “Tidak seorangpun boleh dikenakan hukuman, selain jika hakim mendapat

⁴¹ Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, *Op.Cit.*, h.229.

keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa benar telah terjadi perbuatan yang boleh dihukum dan bahwa orang yang dituduh itulah yang salah tentang perbuatan itu".⁴²

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konsepsi merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti. Konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan abstraksi dari gejala tersebut. Kerangka konsep ini digunakan untuk menghindari terjadinya perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Konsep dalam suatu penelitian adalah bagian atau abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari jumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok, atau individu tertentu".⁴³ Konsepsi dalam penelitian ini antara lain:

- a. Analisis yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum.⁴⁴
- b. Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan. Ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah menjalankan suatu peranan. Peranan dan

⁴²R. Tresna, *Komentor HIR*, Pradnya Paraminta, Jakarta, 2014, h.237.

⁴³Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016, h19.

⁴⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, h.6.

kedudukan saling tergantung satu sama lain. Tidak ada peranan tanpa kedudukan, demikian pula tidak ada kedudukan tanpa peranan.⁴⁵

- c. Sidik jari adalah garis-garis yang terdapat di kulit ujung jari tangan kanan maupun tangan kiri seseorang.⁴⁶
- d. Pembuktian atau alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.⁴⁷
- e. Penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 KUHP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- f. Tindak pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenakan sanksi pidana (hukuman).⁴⁸
- g. Pembunuhan adalah menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan manusia lainnya.⁴⁹

⁴⁵WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2012, h. 10

⁴⁶ Sudarsono, *Op.Cit.*, h. 86

⁴⁷ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, h. 274

⁴⁸ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Adiana, Jakarta, 2011, h.96-

⁴⁹ Leden Marpaung, *Op.Cit.*, h.35.

- h. Tindak pidana pembunuhan berencana diatur di dalam Pasal 340 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, serta melalui *browsing* di internet, belum ada judul penelitian yang sama dengan penelitian yang membahas tentang: “Analisis Yuridis Peranan Sidik Jari Guna Tingkat Pembuktian Dalam Tingkat Penyidikan Penanganan Perkara Pembunuhan (Studi Kasus Polrestabes Medan)” belum ada judul penelitian yang sama, baik itu topik judul maupun substansi masalah yang sama. Namun demikian, terdapat beberapa penelitian yang relevan terkait dengan judul penelitian, yang antara lain:

1. Tesis atas nama Muhammad Iqbal Tarigan, Mahasiswa Program Magister Hukum Universitas Diponegoro dengan judul : Sidik Jari Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Di Polrestabes Semarang), rumusan masalah sebagai berikut :
 - a. Bagaimana dasar pengaturan sidik jari sebagai alat bukti dalam tindak pidana pembunuhan ?

- b. Apakah kriteria-kriteria yang dapat menjadikan sidik jari sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata ?
 - c. Bagaimana kedudukan sidik jari sebagai alat bukti pembunuhan dalam pembaruan hukum acara perdata Indonesia ?
2. Tesis atas nama Adi Tyogunawan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Hasanuddin Makasar Tahun 2020 dengan judul : Kekuatan Pembuktian Sidik Jari Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Polres Kendal), rumusan masalah sebagai berikut :
 - a. Bagaimana proses penyidikan tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan sidik jari sebagai salah satu alat bukti petunjuk di Polres Kendal?
 - b. Bagaimanakah kekuatan sidik jari dalam proses penyidikan sebagai salah satu alat bukti petunjuk dalam mengungkap suatu tindak pidana pembunuhan di Polres Kendal?
3. Tesis atas nama Chmadsulchan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang Tahun 2020 dengan judul : Analisis Pembuktian Alat Bukti *Closed Circuit Television* (CCTV) Sebagai Alat Bukti Petunjuk, rumusan masalahnya adalah :
 - a. Bagaimana sidik jari dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk sesuai dengan Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana dikaitkan dalam teori pembuktian perkara pidana pembunuhan ?

- b. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menggunakan sidik jari sebagai alat bukti perkara pidana pembunuhan?
- c. Bagaimana kekuatan alat bukti sidik jari dalam tindak pidana pembunuhan ?

Berdasarkan penelitian di atas, terlihat adanya persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah sama-sama membahas dan menganalisis tentang masalah alat bukti. Hanya saja dalam penelitian ini, fokus pembahasan ditujukan pada kedudukan sidik jari sebagai alat bukti dalam tindak pidana pembunuhan.

Fokus pembahasan penelitian ini terlihat jelas bahwa antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat perbedaan yang sangat mendasar. Dengan adanya perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, dapat dikatakan bahwa penelitian ini murni hasil pemikiran penulis, sehingga hasil penelitian ini nantinya dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah “upaya untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dimana usaha tersebut dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah”.⁵⁰ Metode penelitian berisikan uraian tentang metode atau cara yang peneliti gunakan

⁵⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, Andi Offset, Yogyakarta, 2014, h. 3

untuk memperoleh data atau informasi. “Metode penelitian berfungsi sebagai pedoman dan landasan tata cara dalam melakukan operasional penelitian untuk menulis suatu karya ilmiah yang peneliti lakukan”.⁵¹

1. Jenis dan Sifat Penelitian.

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Yuridis normatif yaitu “suatu penelitian yang menempatkan norma sebagai obyek penelitian, baik norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, norma hukum yang bersumber dari suatu undang-undang”⁵². Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu “penelitian hukum yang menggunakan data sekunder. Penelitian hukum normatif dikenal sebagai penelitian hukum yang bersifat kualitatif”.⁵³ Sedangkan pendekatan yuridis empiris yaitu dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang peranan sidik jari dalam proses pembuktian tindak pidana pembunuhan.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu “penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini”.⁵⁴ Tujuan dalam penelitian deskriptif adalah “untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk

⁵¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h.105

⁵² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, h. 70

⁵³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 2018, h.10.

⁵⁴ Kontjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 2017, h. 41.

menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat”.⁵⁵ Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah “mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik”.⁵⁶

2. Sumber Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya.

Data sekunder terbagi menjadi:

a. Bahan Hukum Primer :

Bahan hukum primer terdiri dari asas dan kaidah hukum. Perwujudan asas dan kaidah hukum ini berupa :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁵⁵ *Ibid*, h. 42.

⁵⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2018, h. 310

- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- b. Bahan Hukum Sekunder terdiri atas buku-buku hukum (*text book*), jurnal-jurnal hukum, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum yang termuat dalam media masa, kamus dan ensiklopedia hukum, internet dengan menyebut nama situsya..
 - c. Bahan hukum tertier yaitu bahan yang member petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya.⁵⁷

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di gunakan untuk memperoleh data sekunder adalah dengan cara studi kepustakaan. Untuk melengkapi penelitian ini agar mempunyai tujuan yang jelas dan terarah serta dapat dipertanggung jawabkan sebagai salah satu hasil karya ilmiah.

Teknik untuk memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, dilaksanakan dua tahap penelitian :

- a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi Kepustakaan ini untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah sarjana, dan lain-lain.

⁵⁷ Nomensen Sinamo, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, 2012, h.16.

- b. Studi Lapangan (*Field Research*), yaitu menghimpun data dengan melakukan wawancara terhadap penyidik di Kepolisian Kota Besar Medan sebagai informasi yang berhubungan dengan penelitian ini, yang dijadikan sebagai data pendukung atau data pelengkap dalam melakukan penelitian.

Alat pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk mendukung yaitu berupa :

- a. Studi dokumen digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi dan menganalisis data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder tersebut diperoleh dengan mempelajari buku-buku, hasil penelitian dan dokumen-dokumen perundang-undangan yang berkaitan dengan peranan sidik jari dalam proses pembuktian tindak pidana pembunuhan
- b. Pedoman wawancara adalah daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis yang digunakan sebagai panduan melakukan wawancara. Pedoman wawancara secara garis besar dapat dibagi ke dalam tiga tahap, yaitu tahap persiapan wawancara, proses wawancara, dan evaluasi wawancara, termasuk permasalahan yang muncul pada penelitian yang menggunakan teknik wawancara.⁵⁸

4. Analisis Data

⁵⁸ Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, h.313.

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori substantif dan untuk menemukan teori dari data tersebut maka menggunakan metode kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁵⁹

Analisis bahan-bahan hukum dalam penelitian ini akan dilakukan secara kualitatif artinya menguraikan bahan-bahan hukum secara bermutu dengan bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, dan tidak tumpang tindih serta efektif, sehingga memudahkan interpretasi bahan-bahann hukum dan pemahaman hasil analisa. Komprehensif artinya dilakukan secara mendalam dan dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian.

⁵⁹ Zainuddin Ali, *Op.Cit*, h.105

BAB II

PENGATURAN HUKUM SIDIK JARI DALAM PROSES PEMBUKTIAN PADA TINGKAT PENYIDIKAN

A. Alat Bukti dan Pembuktian

Hukum pembuktian merupakan salah satu bidang hukum yang cukup sudah tua umurnya. Hal ini karena manusia dalam masyarakat, seprimitif apapun individu tersebut, pada hakikatnya memiliki rasa keadilan, dimana rasa keadilan tersebut, akan tersentuh, jika ada putusan hakim yang menghukum orang yang tidak bersalah, atau membebaskan orang yang bersalah, ataupun memenangkan orang yang tidak berhak dalam suatu persengketaan.

Agar tidak sampai diputuskan secara keliru, dalam suatu proses peradilan diperlukan pembuktian-pembuktian yang sesuai dengan peraturan. Sehubungan dengan itu, sesuai dengan perkembangan sejarah hukum, maka berkembang pulalah hukum dan kaidah di bidang hukum pembuktian dari sistem pembuktian yang irrasional atau sederhana ke arah sistem yang lebih rasional atau kompllit/rumit.⁶⁰

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. R. Wiryono Prodjodikoro memberikan batasan hukum pembuktian yaitu:

Suatu proses, baik dalam acara perdata, acara pidana, maupun acara-acara lainnya, dimana dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dilakukan tindakan dengan prosedur khusus, untuk mengetahui apakah suatu fakta atau pernyataan, khususnya fakta atau pernyataan yang dipersengketakan di pengadilan, yang diajukan dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam proses pengadilan itu benar atau tidak seperti yang dinyatakan itu.⁶¹

⁶⁰ R. Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana*, Sumur, Bandung, 2016, h. 13

⁶¹ *Ibid*, h.14

Ditinjau dari segi hukum acara pidana, maka arti pembuktian mengandung makna yaitu:

1. Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum, semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai pembuktian. Dalam mempergunakan alat bukti, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak bisa leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar di luar ketentuan yang telah digariskan undang-undang. Terutama bagi majelis hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan di persidangan. Jika majelis hakim hendak meletakkan kebenaran yang ditemukan dalam keputusan yang akan dijatuhkan, kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti, dengan cara dan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan. Kalau tidak demikian, bisa saja orang yang jahat lepas, dan orang yang tidak bersalah akan mendapat hukuman.
2. Harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang secara limitatif, sebagaimana yang disebut dalam Pasal 184 KUHP.⁶²

Pembuktian adalah suatu cara yang dilakukan oleh suatu pihak atas fakta dan hak yang berhubungan dengan kepentingannya.⁶³ Menurut R. Subekti, yang dimaksudkan dengan “membuktikan” adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil ataupun dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak dalam suatu persengketaan”.⁶⁴ Karena pembuktian merupakan sebuah sistem, maka pembuktian tentang benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dalam hukum acara pidana dan tidak dapat dipisahkan antara satu sama lainnya.⁶⁵

⁶² R. Soepomo, *Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2012, h. 13.

⁶³ R. Wiryono Prodjodikoro, *Op.Cit.*, h.14

⁶⁴ R. Subekti., *Op.Cit.*, h.1.

⁶⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h. 245.

Adapun enam butir pokok yang menjadi alat ukur dalam pembuktian yaitu sebagai berikut:

1. Dasar pembuktian yang tersimpul dalam pertimbangan keputusan pengadilan untuk memperoleh fakta-fakta yang benar (*bewijsgronden*).
2. Alat-alat bukti yang dapat digunakan oleh hakim untuk mendapatkan gambaran mengenai terjadinya perbuatan pidana yang sudah lampau (*bewijsmiddelen*).
3. Penguraian bagaimana cara menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di sidang pengadilan (*bewijsvoering*).
4. Kekuatan pembuktian dalam masing-masing alat-alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan (*bewijskracht*).
5. Beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan tentang dakwaan di muka sidang pengadilan (*bewijslast*).
6. Bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim (*bewijsminimum*).⁶⁶

Pembuktian adalah titik sentral dalam rangkaian pemeriksaan perkara (pidana) di pengadilan. Melalui ruang yang disebut pembuktian itulah batas-batas persidangan terbentuk dalam rangka mencari dan mempertahankan kebenaran. Pembuktian dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman dan penggarisan tentang cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

Pembuktian didalam proses peradilan merupakan hal yang sangat penting karena amat menentukan bagi keberhasilan pihak-pihak yang berperkara. Menang atau kalahnya para pihak yang berpekara ditentukan dalam tahap pembuktian melalui alat bukti yang sah. Pembuktian

⁶⁶ Bambang Poernomo., *Pokok-pokok Tata Cara Peradilan Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2015, h. 39.

merupakan landasan bagi hakim dalam memutus perkara yang diperiksa yang bertujuan mencari atau menemukan kebenaran peristiwa yang digunakan sebagai dasar putusan hakim yang mempunyai akibat hukum.

Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “bukti” terjemahan dari Bahasa Belanda “*bewijs*” diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Dalam kamus hukum “*bewijs*” artinya sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidakbenaran fakta lain oleh para pihak dalam perkara pengadilan guna memberi bahan kepada hakim bagi penilaiannya. Sementara itu pembuktian diartikan sebagai proses, perbuatan, atau cara membuktikan.

Defenisi alat bukti dan pembuktian mengundang perbedaan pendapat diantara ahli hukum Menurut Hari Sasangka dan Lily Rosita bahwa alat bukti adalah segala sesuatu perbuatan, dimana dengan alatalat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.⁶⁷

Darwan Prinst mengatakan bahwa alat-alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.⁶⁸

⁶⁷ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Op.Cit*, h.11

⁶⁸ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, 2018, h.135

Bambang Waluyo Kemudian memberikan batasan bahwa alat bukti adalah suatu hal (barang dan non barang) yang ditentukan oleh undang-undang yang dapat dipergunakan untuk memperkuat dakwaan, tuntutan atau gugatan maupun guna menolak dakwaan, tuntutan atau gugatan.⁶⁹ Mengenai alat bukti, George Whitecross Paton menyebutkan bahwa bukti dapat diberikan secara oral (kata-kata yang disampaikan oleh saksi di pengadilan), documenter (dkumen yang sah yang secara hukum), atau material (barang fisik lainnya selain dokumen).⁷⁰

Pengertian dari bukti, membuktikan, terbukti dan pembuktian menurut W.J.S. Poerwardarminta sebagai berikut :

1. Bukti adalah sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya)
2. Tanda bukti, barang bukti adalah apa-apa yang menjadi tanda sesuatu perbuatan (kejahatan dan sebagainya).
3. Membuktikan mempunyai pengertian-pengertian :
 - a. Memberi (mempelihatkan) bukti;
 - b. Melakukan sesuatu sebagai bukti kebenaran, melaksanakan (cita-cita dan sebagainya);
 - c. Menandakan, menyatakan (bahwa sesuatu benar);
 - d. Menyakinkan, menyaksikan.
4. Pembuktian adalah perbuatan (hal dan sebagainya) membuktikan.⁷¹

Menurut Agus Takariawan bukti didefenisikan sebagai sebuah dasar untuk percaya, kesaksian atau fakta-fakta untuk membuktikan atau tidak

⁶⁹ Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 3.

⁷⁰ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2017, h. 15

⁷¹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2016, h.160-161.

membuktikan setiap kesimpulan. Jadi kita melihat kata fakta dan menemukan bahwa hal tersebut didefenisikan sebagai hal mana yang sebenarnya telah terjadi atau yang sebagaimana keadaannya, kebenaran yang telah diuji melalui pengamatan langsung atau kesaksian yang otentik.

Melihat kesaksian dan menemukan defenisinya: bukti personal atau dokumen atau pengujian dalam mendukung suatu fakta atau pernyataan karenanya setiap bentuk dari pembuktian atau bukti, maka mencari definisi kamus dari pembuktian, mengambil jalan yang membawa kembali ketempat dimana dimulai.⁷²

Pengertian yuridis, tentang bukti dan alat bukti dari pendapat R. Subekti yang menyatakan “bukti adalah sesuatu untuk menyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian, adalah alat-alat yang dipergunakan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil suatu pihak dimuka pengadilan misalnya bukti-bukti tulisan, kesaksian, persangkahan, sumpah dan lain-lain.⁷³

Pendapat-pendapat yang duraikan dapat disimpulkan bahwa alat bukti adalah suatu hal (barang dan non barang) yang ditentukan oleh undang-undang yang dapat dipergunakn untuk memperkuat dakwaan, tuntutan atau gugatan maupun guna menolak dakwaan tuntutan atau gugatan. Jenis- jenis alat bukti sangat tergantung pada hukum acara yang dipergunakn misalnya apakah acara pidana, perdata atau tata usaha negara.⁷⁴

⁷² Agus Takariawan, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2019, h. 65

⁷³ R. Subekti, *Kamus Hukum*, Prandya Paramitha, Jakarta, 2014, h. 21

⁷⁴ Bambang Waluyo, *Op.Cit*, h. 3.

Sistim pembuktian bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan suatu hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa. Hasil dan kekuatan pembuktian yang bagaimana yang dapat menentukan kesalahan terdakwa. Apakah dengan dipenuhinya prinsip minimum pembuktian sudah dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Demikian juga hasil dan kekuatan pembuktian yang bagaimana dapat menentukan siapa yang harus dimenangkan atau dikalahkan dalam suatu perkara.

Adapun dalam perkara pidana dikenal adanya beberapa sistem pembuktian yaitu :

1. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang.
2. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu.
3. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis.⁷⁵

Sistim pembuktian *conviction intime* menentukan bahwa salah tidaknya seorang terdakwa atau siapa yang harus dimenangkan atau dikalahkan dalam suatu perselisihan semata-mata ditentukan oleh keyakinan hakim belaka. Keyakinan hakimlah yang memegang peranan penting, sehingga alat-alat bukti yang dikemukakan dalam persidangan dapat diabaikan oleh hakim.

Keyakinan hakimlah yang paling dominan untuk menentukan salah tidaknya seorang terdakwa. Dengan demikian sistim pembuktian *conviction*

⁷⁵ Andi Hamzah. *Op.Cit*, h. 259.

intime ini sudah tentu mempunyai kelemahan, Hakim dapat saja menyatakan bahwa seorang terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana atas dasar keyakinan belaka tanpa memperhatikan alat-alat bukti yang cukup dikemukakan di depan persidangan. Sebaliknya hakim leluasa membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukannya meskipun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan alat-alat bukti yang lengkap, selama Hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa.

Para pihak yang bersengketa diwajibkan membuktikan tentang duduknya perkara. Tentang bagaimana hukumnya, bukanlah kewajiban mereka untuk membuktikannya karena adalah kewajiban hakim untuk mengetahui hukum itu dan menerapkan hukum ini sesudah ia mengetahui tentang duduknya perkara.⁷⁶

Menurut sistim *conviction Raisonce*, bahwa keyakinan hakim tetap memegang peranan yang penting dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa atau dalam menentukan siapa yang patut dimenangkan atau dikalahkan. Akan tetapi dalam sisim ini keyakinan hakim tersebut dibatasi oleh suatu alasan-alasan yang jelas. Sistim *conviction intime*, keyakinan hakim itu tidak perlu dibatasi, sedang dalam sistim ini keyakinan hakim dibatasi dengan *Reasoning* atau alasan-alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan logis apa yang mendasari keyakinan yang dapat diterima akal.

Pembuktian menurut undang-undang secara positif, maka sistim pembuktian ini bertolak belakang dengan sistim pembuktian *conviciton intime*. Dikatakan demikian karena dalam sistim ini tidak diperlukan adanya keyakinan hakim. Hal yang terpenting dalam sistim ini adalah bahwa untuk

⁷⁶ R. Subekti. *Op.Cit*, h.5.

menentukan bersalah atau tidaknya seseorang atau patut dimenangkan atau tidaknya seseorang adalah semata-mata didasarkan kepada alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. Keyakinan hakim tidak berfungsi dalam sistim ini. Jadi jika sudah terpenuhi cara-cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang, hakim tidak seolah-olah sebagai robot pelaksana Undang-Undang yang tidak memiliki hati nurani.

Meskipun demikian, sistim ini mempunyai kebaikan, karena dalam sistim ini benar-benar menurut hakim untuk mencari dan menemukan kebenaran salah atau tidaknya seseorang berdasarkan bukti-bukti yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim semata-mata berdiri tegak pada nilai pembuktian objektif tanpa mencampur adukan hasil pembuktian yang diperoleh di persidangan dengan unsur subjektif keyakinannya.

Teori pembuktian ini ditolak untuk dianut di Indonesia, karena bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.⁷⁷

Sistim pembuktian secara negatif nampak secara jelas adanya penggabungan antara sistim pembuktian *conviction intime* dengan sistim pembuktian secara positif. Persamaan antara keduanya adalah keduanya sama beerpangkap atas keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia bersalah".⁷⁸

⁷⁷ Andi Hamzah, *Op.Cit*, h. 230.

⁷⁸ *Ibid*, halaman 7.

Sistim ini tidak hanya mendasarkan putusan itu kepada alat bukti saja, tetapi juga keyakinan hakim turut memegang peranan yang penting. Dalam sistim ini terdapat dua komponen yaitu:

1. Pembuktian harus dilakukan menurut ketentuan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah.
2. Keyakinan hakim juga harus didasarkan atas ketentuan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.

Tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur sistim ini. Karena salah satu unsur tidak dipenuhi berarti tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Sekalipun secara teoritis sistim pembuktian ini sangat baik, karena diantara dua komponen yaitu alat bukti dan keyakinan tidak ada yang saling dominan, tetapi di dalam prakteknya secara terselubung unsur keyakinan hakimlah yang memegang peranan penting. Terutama bagi seorang hakim yang kurang hati-hati atau hakim yang kurang kuat iman dan moralnya, mudah sekali memanfaatkan sistim pembuktian ini dengan suatu imbalan yang diberikan oleh pihak-pihak yang berperkara. Hal ini yang merupakan kelemahan dari sistim pembuktian secara negatif ini

B. Alat Bukti Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan

hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.⁷⁹

Selain itu, alat bukti dapat didefenisikan sebagai segala hal yang dapat digunakan untuk membuktikan perihal kebenaran suatu peristiwa di pengadilan.⁸⁰ Mengenai apa saja yang termasuk alat bukti, masing-masing hukum acara suatu peradilan akan mengaturnya secara rinci dan berbeda antara satu dengan lainnya. Misalnya, alat-alat bukti dalam hukum acara pidana berbeda dengan alat bukti dalam hukum acara perdata.

Andi Hamzah menyatakan alat-alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil itu dalam pidana perkara dakwaan di sidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, kesaksian, keterangan ahli, surat dan petunjuk, dalam perkara pidana termasuk persangkaan dan sumpah.⁸¹

Alat bukti mempunyai peranan yang sangat penting dalam persidangan. Salah satu ketentuan dalam sistem hukum acara pidana di negara-negara modern sekarang ini, termasuk juga hukum acara pidana di Indonesia, bahwa untuk menghukum seseorang haruslah didasarkan pada adanya alat-alat bukti. Berdasarkan alat-alat bukti tersebut, hakim sebagai pemutus perkara pidana dapat menyimpulkan tentang kesalahan terdakwa dan menjatuhkan hukuman (pidana) terhadapnya

⁷⁹ Harun M. Husein, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2017, h. 104

⁸⁰ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Op.Cit*, h. 11

⁸¹ Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h 2

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur mengenai tata cara mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materil sehingga memperoleh keputusan hakim, dan tata caa tentang bagaimana seharusnya keputusan hakim atau pengadilan tersebut dilaksanakan.⁸²

KUHAP juga mengatur mengenai alat bukti yang dapat digunakan dalam membuktikan kesalahan pelaku tindak pidana. Alat bukti yang dapat sah tersebut, terdapat dalam bab XVI bagian ke empat tentang pembuktian dan putusan dalam acara pemeriksaan biasa, yakni Pasal 184 ayat (1). Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyatakan, alat bukti yang sah yaitu sebagai berikut :

1. Keterangan saksi

Pada umumnya, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.⁸³

Saksi, menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP adalah “salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai

⁸² Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Op.Cit.*, h. 4.

⁸³ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, h. 286.

suatu peristiwa pidana yang ia dengar, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa keterangan saksi adalah hal-hal yang diungkapkan saksi dalam persidangan.

Menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Sedangkan pengertian saksi dalam RUU Perlindungan Saksi adalah seseorang yang menyampaikan laporan dan/atau orang yang dapat memberikan keterangan dalam proses penyelesaian tindak pidana berkenaan dengan peristiwa hukum yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan/atau orang yang memiliki keahlian khusus tentang pengetahuan tertentu guna kepentingan penyelesaian tindak pidana.⁸⁴

Syarat sahnya keterangan saksi adalah:

- a. Saksi harus mengucapkan sumpah atau janji. Pasal 160 ayat (3) KUHAP dinyatakan bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Namun, KUHAP membuka peluang bahwa sumpah atau janji tidak harus dilakukan seperti tersirat dalam Pasal 161 ayat (1). Jika saksi menolak melakukan sumpah atau

⁸⁴ Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Op.Cit.*, h. 238

janji dengan alasan yang sah, maka saksi tersebut tidak harus bersumpah atau berjanji. Alasan sah yang dimaksud terdapat dalam pasal 171 KUHAP, yakni anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin, dan orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik.

- b. Saksi harus memberikan keterangan yang ia lihat sendiri, ia dengar sendiri, dan yang ia alami sendiri. Keterangan saksi yang berupa *Testimonium de auditu* atau keterangan saksi yang ia peroleh sebagai hasil pendengaran orang lain tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti. Jadi, mengetahui dari orang lain tidak dapat dijadikan saksi. Disamping itu, pemikiran atau pendapat saksi yang dimintai keterangan bukan berdasarkan keahliannya atau pengetahuannya, juga tidak dapat diterima sebagai keterangan saksi.⁸⁵
- c. Saksi dapat didengar keterangannya sebagai saksi. Pada umumnya semua orang atau siapa saja dapat didengar keterangannya atau menjadi saksi, kecuali sebagaimana dimaksud menurut Pasal 168 KUHAP, bahwa yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi adalah :
 - 1) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
 - 2) Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang memiliki hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;

⁸⁵ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, h. 287

- 3) Suami atau istri terdakwa maupun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.⁸⁶

Dalam hal orang-orang tersebut menghendaki untuk memberikan kesaksian, maka dapat memberikan keterangan di bawah sumpah apabila penuntut umum dan terdakwa secara tegas menyetujuinya. Sebaliknya, apabila penuntut umum dan/atau terdakwa keberatan, maka tetap diperbolehkan memberikan keterangan tetapi tidak dibawah sumpah

- d. Keterangan harus diberikan atau dinyatakan di sidang pengadilan. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP.
- e. Saksi yang dimintai keterangan harus lebih dari satu saksi. Hal ini sejalan dengan asas *unus testis nullus testis* yang artinya satu saksi bukanlah saksi. Di dalam KUHAP ketentuan ini dinyatakan dalam Pasal 185 ayat (2) yang menyatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwanya. Pengecualian syarat tersebut dinyatakan dalam ayat yang ketiga pasal tersebut, yang menyatakan keterangan yang hanya berasal dari satu orang saksi dapat diterima apabila disertai dengan suatu alat bukti lainnya.

2. Keterangan ahli;

Alat bukti keterangan ahli diatur dalam Pasal 186 KUHAP yang menyatakan bahwa, keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli katakan di

⁸⁶ Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Op.Cit.*, h. 241.

sidang pengadilan. Menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP, yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dalam pasal Pasal 120 KUHAP kembali ditegaskan bahwa keterangan ahli ialah orang yang memiliki keahlian khusus yang akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya. Berdasarkan Pasal 120 KUHAP ini dapat diambil pengertian “ahli”. Ahli adalah orang yang memiliki pengetahuan yang baik dalam suatu bidang tertentu mengenai hal-hal yang akan membantu proses pembuktian. Memiliki “pengetahuan yang baik dalam suatu bidang” inilah yang disebut keahlian khusus dalam konteks alat bukti keterangan ahli.

Dalam memeriksa suatu perkara atau membuktikan dakwaan penuntut umum, para penegak hukum akan menemukan hal-hal yang tidak dipahami secara jelas. Misalnya, tentang bahan-bahan kimia yang dapat menyebabkan kematian, atau dalam menilai keaslian suatu informasi elektronik, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, orang-orang yang ahli di bidangnya yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi, pengetahuannya sangat diperlukan untuk menjelaskan hal-hal tersebut agar menjadi jelas dan terang.

3. Surat;

Alat bukti surat diatur dalam Pasal 187 KUHP, yang menyatakan bahwa surat yang dijadikan sebagai alat bukti yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang ketrangannya itu; Pada dasarnya, surat yang termasuk alat bukti surat yang disebut disini ialah surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk membuatnya. Agar surat resmi tersebut dapat memiliki nilai sebagai alat bukti dalam perkara pidana, maka surat resmi itu harus memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialami si pejabat, serta menjelaskan dengan tegas alasan yang dibuatnya. Misalnya, surat resmi itu menerangkan bahwa A dan B datang menghadapnya untuk membuat keterangan tentang pengembalian barang yang dipinjamkan, dan pejabat tersebut melihat sendiri pengembalian barang tersebut.⁸⁷
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawab dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu keadaan. Jenis surat yang dimaksud dalam ayat ini ini bisa dikatakan hampir meliputi segala jenis surat yang dibuat oleh

⁸⁷ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, h. 307.

pengelola administrasi dan kebijaksanaan eksekutif. Misalnya, surat izin bangunan, surat izin ekspor atau impor, paspor, surat ini mengendarai, kartu penduduk, surat tanda lahir, dan sebagainya. Surat-surat ini dapat bernilai sebagai alat bukti surat.⁸⁸ Surat yang dibuat selama proses penyelidikan sampai proses pemeriksaan di pengadilan juga merupakan surat yang dikategorikan alat bukti surat. Diantaranya adalah berita acara pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh polisi (penyelidik/penyidik), BAP pengadilan/ persidangan, berita acara penyitaan, surat perintah penangkapan, surat izin pengeledahan, surat izin penyitaan, dan sebagainya

- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya. Alat bukti surat ini berkaitan dengan hal-hal yang berisikan keterangan dari seorang atau beberapa orang ahli. Contohnya adalah *Visum Et Repertum*.⁸⁹
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Ayat ini dapat menimbulkan kerancuan mengenai bagaimana sebenarnya surat yang dapat dijadikan alat bukti. Berdasarkan kata “surat” lain tersebut berarti jenis surat yang dapat dijadikan alat bukti menjadi tidak terbatas dengan syarat, surat tersebut

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ *Visum Et Repertum* adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medis terhadap manusia, baik hidup atau mati atau bagian atau diduga bagian tubuh manusia, berdasarkan keilmuan dan dibawah sumpah, untuk kepentingan peradilan

memiliki keterkaitan dengan dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Namun disisi lain, jenis surat inilah yang memungkinkan diberlakukannya surat elektronik sebagai alat bukti.

4. Petunjuk

Alat bukti petunjuk diatur dalam Pasal 188 KUHP. Menurut Pasal 188 ayat (1), yang dimaksud dengan petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Dalam ayat ke (2), petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Bila ayat (1) dan (2) dikaitkan, maka dapat diambil suatu pemahaman bahwa alat bukti petunjuk merupakan hal-hal yang terdapat suatu kesesuai antara alat bukti keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Hal-hal yang merupakan kesamaan atau kesesuaian atau keterkaitan inilah yang dapat dinilai sebagai alat bukti petunjuk. Namun, penilaian akan suatu keterkaitan tersebut dapat membuka peluang terjadinya kesewenangan penegak hukum, maka dalam ayat yang ke (3), penilaian atas kekuatan pembuktian hal-hal yang bersesuaian itu dibatasi dengan menuntut kearifan hakim dan kebijaksanaan hakim, dan dapat dinilai apabila telah diperiksa dengan cermat dan seksama berdasarkan hati nurani hakim tersebut.

Alat bukti petunjuk sedikit berbeda dengan alat bukti yang lain. Alat bukti petunjuk tidak dapat berdiri sendiri. Pada dasarnya petunjuk didapatkan karena adanya keterkaitan antara alat bukti yang menjadi sumbernya, yaitu alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat, dan alat bukti keterangan terdakwa seperti yang telah dikemukakan sebelumnya. Walaupun tidak dapat berdiri sendiri, kekuatan pembuktiannya tidak lebih rendah dari alat bukti yang lain. Hal tersebut secara tersirat dapat dilihat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Alat bukti petunjuk adalah alat bukti yang sah, sama halnya dengan alat bukti lain yang tercantum dalam pasal tersebut.

5. Keterangan terdakwa.

Alat bukti keterangan terdakwa di dalam KUHAP diatur pada Pasal 189. Ketentuan dalam Pasal 189 KUHAP adalah sebagai berikut:

- a. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri; Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di dalam sidang. Isi keterangan tersebut adalah apa yang terdakwa ketahui dan alami sendiri, sama halnya seperti keterangan saksi.
- b. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh sebuah alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Dalam hal terdakwa memberikan pernyataan diluar sidang, keterangan tersebut dapat digunakan untuk menemukan bukti-bukti

baru di dalam persidangan. Namun, agar dapat dipergunakan, keterangan yang seperti ini isinya adalah hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta harus didukung dengan alat bukti yang sah lainnya.

- c. Keterangan terdakwa hanya bisa digunakan terhadap dirinya sendiri; Dalam hal ini, apabila terdakwa lebih dari satu orang, maka keterangan dari masing-masing terdakwa adalah dipergunakan untuk dirinya sendiri. Artinya, keterangan terdakwa satu tidak dapat dijadikan alat bukti pada terdakwa lainnya, begitu juga sebaliknya.⁹⁰

C. Sidik Jari Sebagai Alat Bukti

Sidik jari sudah digunakan manusia sejak berabad-abad lalu. Bukti telah digunakannya sidik jari bisa dilihat pada penemuan orang Indian pada jaman Prasejarah dimana lukisan kasar sidik jari ditemukan pada sebuah batu karang di *Nova Scotia* juga pada jaman Dinasti Tang di abad ke-8 ditemukan adanya sidik jari tanah liat yang diartikan sebagai segel atau materai dari pada surat-surat jual beli.

Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan manusia, perkembangan metode identifikasi sidik jari juga mengalami perkembangan, diantaranya:

1. Marcelle Malpigi, guru besar Anatomi pada Universitas Bologna dengan mempergunakan mikroskop mengamati garis-garis tertentu pada permukaan telapak tangan dan menemukan bahwa pada bagian ujung jari terdapat garis yang berbentuk loop dan spiral.⁹¹
2. Sir William Herchel, seorang pembesar Inggris yang berdinasti di distrik Hogly Bengal (India) yang mengharuskan kepada penduduk

⁹⁰ Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Op.Cit.*, h. 266

⁹¹Sutrisno, "Aspek Yuridis Sidik Jari" melalui <http://pengwil-inisumbar.blogspot.co.id/html>, diakses tanggal 17 Mei 2024 Pukul 20.⁰⁰ Wib.

setempat membubuhkan sidik jari (sebagaimana halnya dengan tanda tangan) pada setiap surat perjanjian dengan tujuan agar pihak-pihak yang bersangkutan mematuhi isi perjanjiannya dan untuk mencegah ketidakjujuran.⁹²

Pada tahun 1877 Herchel menggunakan sidik jari sebagai sarana identifikasi terhadap orang hukuman.⁹³ Henry Faulds, dalam Journal yang ditulis menyebutkan :

Penggunaan sidik jari untuk keperluan identifikasi dimasa yang akan datang, juga menyarankan agar digunakan alat pengambilan sidik jari yang dibubuhi tinta. Lebih jauh dikemukakan bahwa sidik jari yang tertinggal di tempat kejadian perkara kejahatan, dapat dipergunakan untuk mengidentifisir pelakunya. Dalam Journalnya disertakan gambar sidik jari yang tertinggal pada botol alkohol, kajian ini merupakan pengenalan kembali pelaku kejahatan melalui sidik jari latent yang pertama.⁹⁴

Mr. Gilbert Thompson, sidik jari resmi digunakan di Amerika Serikat dengan membubuhkan sidik jarinya sendiri dalam surat pemesanan barang untuk menghindari pemalsuan. Juan Vucetich, pejabat Kepolisian di Argentina yang menyusun file pertama bagi seperangkat sidik jari untuk keperluan Kepolisian. Sistem Vucetich sampai sekarang ini masih dipergunakan dinegara-negara berbahasa Spanyol. Sir Edward Henry, telah menyederhanakan metode perumusan Galton dan membuatnya mudah digunakan untuk keperluan Kepolisian. Selanjutnya sistem Galton Henry, dengan beberapa perubahannya serta perluasannya digunakan diseluruh Amerika Serikat dan negara-negara yang berbahasa Inggris diseluruh dunia.

⁹² *Ibid.*

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ *Ibid.*

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 15, Polisi berwenang diantaranya untuk mengambil sidik jari dan memotret seseorang. Sidik jari sebagai salah satu metode identifikasi primer terhadap manusia tidak perlu lagi diragukan ke akuratannya. Dengan waktu yang relatif singkat dan biaya yang sangat murah (hanya perlu tinta dan kertas) petugas bisa langsung menetapkan sidik jari tersebut identik atau tidak dengan seseorang. Keakuratan yang dimiliki oleh sidik jari bisa sangat tinggi, karena sidik jari manusia tidak akan ada yang sama meskipun dari seorang yang lahir kembar.

Posisi sidik jari itu sendiri dalam pembuktian bisa sebagai petunjuk bahwa ada keterkaitan pemilik sidik jari dengan barang bukti (akta). Orang yang membubuhkan sidik jarinya tersebut telah benar-benar tahu dan memahami isi akta sebelum dia membubuhkan sidik jarinya. Sifat sidik jari yang unik seperti telah dijelaskan diatas, maka apabila ada pihak-pihak yang berkepentingan ingin memalsukan sidik jari dalam akta bisa di buktikan.

Pemeriksaan perbandingan sidik jari hanya bisa dilakukan oleh seorang ahli, dimana seseorang dikatakan ahli bisa karena telah mendapatkan pelatihan khusus atau karena telah berdinasi dalam pemeriksaan sidik jari dalam kurun waktu tertentu. Hasil pemeriksaan perbandingan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan yang bisa dihadirkan sebagai bukti dipengadilan dan orang yang melakukan

pemeriksaan perbandingan sidik jari bisa dimintai keterangan sebagai saksi ahli.

Akta dengan sidik jari akan semakin memberikan kepastian hukum kepada warga masyarakat karena sudah pasti sidik jari tidak akan pernah berubah, tidak ada orang yang memiliki sidik jari yang sama, suatu metode yang akurat mudah dan murah selain itu sidik jari dapat diadministrasikan dan jauh lebih mudah menemukan sidik jari pembanding apalagi setelah terjalannya kerjasama pemanfaatan data sidik jari dari e-KTP. Hal ini berarti seluruh sidik jari warga negara Indonesia yang telah memiliki e-KTP bisa dijadikan pembanding dan dapat dengan mudah didapatkan.

Pusat Indonesia *Automatic Fingerprint Identification System* (Pusinafis) telah banyak melakukan pemeriksaan sidik jari yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan baik untuk kasus dugaan tindak pidana maupun untuk perdata. Khusus untuk kasus tanah, sepanjang tahun 2013 Pusinafis melakukan pemeriksaan perbandingan sidik jari 5 (lima) permintaan dari kewilayahan Tahun 2014 sampai dengan bulan Februari, Pusinafis Bareskrim telah melakukan pemeriksaan perbandingan sidik jari yang diduga terjadi tindak pidana sebanyak 3 (tiga). Selain di Pusinafis Bareskrim Polri, pemeriksaan perbandingan sidik jari juga bisa dilakukan di Sie Ident Polda yang memiliki anggota identifikasi yang telah lulus kualifikasi untuk melakukan pemeriksaan perbandingan.⁹⁵

⁹⁵ *Ibid.*

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang diperoleh ada yang tidak memenuhi syarat untuk dilakukan pemeriksaan (kabur). Hal ini dikarenakan pada saat sidik jari di bubuhkan kedalam surat hibah/akta jual beli/surat perjanjian, garis papiler sidik jari tidak bisa dibaca karakteristiknya. Hal ini bisa karena pada saat hendak membubuhkan sidik jari, tangan dalam keadaan basah dan tidak dikeringkan terlebih dahulu disamping itu tinta yang digunakan juga sangat berpengaruh terhadap kualitas sidik jari yang diambil. Sudah semestinya, tinta yang digunakan untuk mengambil sidik jari adalah dengan tinta khusus sidik jari agar sidik jari yang dilekatkan kedalam akta tidak meleber dan bisa terbaca dengan jelas karakteristik garisnya.

Satu sidik jari dikatakan identik apabila antara sidik jari dengan pembanding pada saat dilakukan pemeriksaan perbandingan dapat ditemukan minimal 12 (dua belas) titik persamaan. Sidik jari seseorang mungkin memiliki bentuk pokok lukisan yang sama dengan orang lain, namun untuk karakteristik garis papilernya tidak mungkin ada yang sama. Dalam pemeriksaan perbandingan ini, yang di cari adalah karakteristik garis papilernya (misalnya garis berhenti, garis membelah, pulau, taji, jembatan, pulau dan garis pendek).

Sidik jari (*daktilskopi*) merupakan salah satu identifikasi yang *latent* yang tidak ada yang sama atau mirip satu sama lain, tidak dapat diubah kecuali dihilangkan sama sekali, dipotong, dicacah, atau dirusak baik menggunakan senjata tajam, api maupun zat kimia, barulah sidik jari tidak dapat diidentifikasi kembali.⁹⁶ Selain itu sidik jari manusia tidak dapat

⁹⁶ Sudut Hukum, "Pengertian Sidik Jari", melalui <https://www.suduthukum.com>. diakses Jumat, 17 Mei 2024, Pukul 21.33 wib

berubah dan pada tiap orangnya memiliki perbedaan bentuk garis papiler sidik jarinya, hal ini lalu dijadikan sebagai tanda pengenal atau identitas seseorang. Sidik jari (*daktiloskopi*) adalah bagian penting untuk mengidentifikasi seseorang, tak heran sidik jari juga berperan penting dalam dunia kriminal baik dalam mengidentifikasi pelaku ataupun korban kejahatan.

Sidik jari (*daktiloskopi*) pada dasarnya banyak digunakan sebagai identitas pengenal seseorang yang dapat dijamin kepastian hukumnya. Sidik jari (*daktiloskopi*) merupakan keperluan pengenalan kembali identitas orang dengan cara mengamati garis papiler yang terdapat pada guratan garis jari tangan dan telapak kaki. Implementasi dari *daktiloskopi* itu sendiri adalah kegiatan mencari, menemukan, mengambil, merekam, mempelajari, mengembangkan, merumuskan, mendokumentasikan, mencari kembali dokumen dan membuat keterangan sidik jari seseorang.

Sidik jari (*daktiloskopi*) akan tersimpan di *database* pihak yang berwenang, dalam hal ini adalah Kepolisian dan Pemerintah. Data sidik jari merupakan rekaman jari tangan atau telapak kaki yang terdiri ataskumpulan alur garis-garis halus dengan pola tertentu. Keterangan sidik jari adalah uraian yang menjelaskan tentang identifikasi data sidik jari seseorang yang dibuat oleh pejabat *daktiloskopi*.

Penyidikan suatu tindak pidana diperlukan adanya pembuktian dan pemeriksaan bukti fisik secara ilmiah, sehingga tujuan dari hukum acara pidana, yaitu mencari kebenaran materiil dapat tercapai. Untuk mencari dan

mendapatkan kebenaran materiil yakni kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna membuktikan apakah suatu tindak pidana telah dilakukan sehingga orang yang dicurigai dapat dipersalahkan.⁹⁷

Sidik jari yang merupakan identitas diri seseorang yang bersifat alamiah, tidak berubah, dan tidak sama pada setiap orang yang membuat sidik jari menjadi dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang. Sidik jari (*daktiloskopi*) yang dimiliki oleh seseorang harus langsung diambil sidik jarinya gunanya untuk sebagai pendataan serta *filling* dan *recording* dalam rangka memperbanyak *database* sidik jari guna keperluan pelayanan masyarakat umum dalam rangka proses konfirmasi kebenaran identitas dan catatan kriminal seseorang.⁹⁸

Sidik jari menjadi ciri khas setiap manusia. Sidik jari merupakan kulit yang menebal dan menipis menjadikan suatu "punggungan" pada telapak jari yang membentuk suatu pola, sidik jari tidak akan hilang hingga seorang meninggal dunia dan membusuk, luka biasanya pada waktu kulit berganti akan membentuk pola yang sama.

⁹⁷Subaidi, "Keabsahan Sidik Jari Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Studi Keislaman*, Volume 2, Nomor 2, Desember 2016, h.244.

⁹⁸ Abdussalam. *Forensik*. Restu Agung, Jakarta, 2016, h.167.

Sidik jari (*daktiloskopi*) dalam KUHAP dan UU Kepolisian dinyatakan sebagai alat bukti yang sah yakni sebagai alat bukti petunjuk atau keterangan ahli (sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) butir (b) KUHAP, yaitu dalam bentuk berita acara yang terdiri dari :

1. Berita pengambilan acara sidik jari yang dengan disertai rumusan sidik jari;
2. Berita acara pemotretan;
3. Berita acara olah tempat kejadian perkara.⁹⁹

Penyidik sidik jari dalam hal melakukan tugasnya harus merujuk kepada pengaturan yang diatur di dalam KUHAP dan juga mengacu pada (*lex specialis*) yaitu peraturan perundang-undangan lain yang telah ditentukan kekhususannya. Pasal 5 ayat (1) KUHAP dan Pasal 7 ayat (1) KUHAP yang sesuai dengan positif Indonesia. Identifikasi sidik jari (*daktiloskopi*) dilakukan berdasarkan prinsip bahwa sidik jari setiap orang tidak ada yang sama dan tidak akan berubah seumur hidupnya. Fungsi dari sidik jari (*daktiloskopi*) ialah untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap seseorang.

Penyesuaian antara keterangan ahli, keterangan Penyidik yang mengambil sidik jari, berita acara pemeriksaan yang berisi data sidik jari terdakwa, keterangan terdakwa kepada keterangan ahli saksiserta saksi petugas pengambil sidik jari di TKP tersebut maka dapat disimpulkan

⁹⁹ Nur Aisya Fatma, "Efektivitas Pelaksanaan Pengambilan Sidik Jari Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Tingkat Penyidikan: Studi Kasus Polrestabes Makassar", *Journal of Lex Generalis*, Vol. 4, No. 1 Januari 2023, h.174

bahwa sidik jari (*daktiloskopi*) masuk ke dalam klasifikasi alat bukti petunjuk.¹⁰⁰

Adapun mengenai penggunaan sidik jari sebagai alat bukti dikarenakan alat bukti yang didapat belum cukup,²⁹ dalam konteks teori pembuktian alat bukti petunjuk merupakan *circumstantial evidence* atau dengan kata lain merupakan bukti tidak langsung disebut juga sebagai bukti tambahan (*accessories evidence*), yang bermakna petunjuk bukan merupakan alat bukti yang berdiri sendiri melainkan merupakan alat bukti sekunder yang didapat dari alat bukti utama (primer), yaitu keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, oleh karena itu sidik jari digunakan sebagai alat bukti petunjuk.¹⁰¹

Pengertian alat bukti petunjuk merujuk pada Pasal 188 ayat (1) KUHAP adalah “Perbuatan, kejadian atau keadaan karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya”.

Sidik jari (*daktiloskopi*) yang diambil saat proses penyidikan selanjutnya akan dicatat pada berkas acara pemeriksaan yang biasa disebut dengan BAP, yang mana BAP termasuk ke dalam alat bukti surat. Surat termasuk sebagai alat bukti petunjuk sebagaimana yang diatur dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP.

¹⁰⁰ Siswanto, “Analisis Peran Identifikasi Sidik Jari dalam Pengungkapan Pelaku Tindak Pidana”, *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1 No. 35, (2019), h.43

¹⁰¹ Eddy O.S Hiariej. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Erlangga, Jakarta, 2018, h.110

